

Analisis persepsi masyarakat terhadap penetapan pergeseran hari libur yang berkaitan dengan hari raya agama Islam pada masa pandemi COVID-19

Eric Chaijaya ^{a,1}, Epafroditus Kristiadi Susetyo^a, Afina Naufal Nur Islami ^a, Azalia Kalysta Shabira^a

^a Institut Teknologi Bandung, Indonesia

¹ ericchai4@gmail.com*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 mengubah tatanan dunia dari aturan hingga kebiasaan harus diubah dengan cepat dan seringkali membuat banyak orang kebingungan dengan perubahan ini. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi yang cepat dan tanggap. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menekan jumlah kasus baru COVID-19 dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggeser hari libur keagamaan agar tidak terjadi *long weekend* yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kerumunan besar. Padahal, hari libur keagamaan sering dijadikan momentum dalam beribadah dengan frekuensi yang lebih. Kebijakan ini dianggap kontroversial karena dirasa mengurangi kekhidmatan hari raya keagamaan dan membuat momentum beribadah dengan frekuensi lebih di hari raya menjadi menghilang. Penelitian ini memberikan gambaran dan pandangan masyarakat tentang seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut dalam mencegah klaster baru COVID-19. Hasil penelitian ini berupa kuantisasi dan penaksiran pandangan masyarakat secara umum tentang keputusan ini melalui penaksiran statistik sekaligus mengungkap seberapa besar pengaruh kebijakan terhadap persepsi masyarakat luas.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic changed the world order from rules to habits to be changed quickly and often left many confused by these changes. This encourages people to make rapid and responsive adaptation. On the other hand, the government's efforts in reducing the number of new cases of COVID-19 are carried out in various ways. One of them is by shifting religious holidays so that there is no long weekend that is feared to cause large crowds. In fact, religious holidays are often used as momentum in worship with more frequency. This policy is considered controversial because it is considered to reduce the solemnity of religious holidays and make the momentum of worship with more frequency on the holiday disappears. This study provides an overview and public view of how much influence the policy has in preventing the new cluster

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia per tanggal 13 November 2021 pukul 02.00 WIB, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah 231.069.932 jiwa, yaitu 86,69 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang melaporkan agama atau kepercayaannya, yaitu 266.534.836 jiwa. Hal ini membuat nuansa Islam begitu terasa di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Seperti agama lainnya, agama Islam memiliki hari raya keagamaan yang merupakan peringatan atas suatu peristiwa tertentu. Beberapa hari raya keagamaan diresmikan sebagai hari libur di Indonesia agar penganutnya dapat merayakan hari raya tersebut dengan baik. Di Indonesia sendiri terdapat lima hari raya agama Islam yang diperingati dan diresmikan sebagai hari libur nasional, yaitu Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad saw., Isra Mikraj, Idulfitri, dan Iduladha. Kelima hari raya ini masing-masing berkaitan dengan suatu peristiwa penting di dalam agama Islam.

Informasi Artikel

Diterima : 24 November 2021

Disetujui: 20 Februari 2022

Kata kunci:

Kebijakan, Keagamaan, Pandemi, COVID-19

Article's Information

Received: 24 November 2021

Accepted: 20 February 2022

Keywords:

Policy, Religion, Pandemic, COVID-19

Maulid Nabi adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Hijriah. Sebenarnya, peringatan tentang hari lahirnya Nabi Muhammad ini disponsori oleh seorang pahlawan Islam yang bernama Shalahuddin Al-Ayyubi. Sekarang peringatan Maulid Nabi sudah membudaya dan dirayakan di mana-mana. (Saputra, 2019)

Pada tahun 2020 terjadilah pandemi COVID-19. Pandemi ini mendisrupsi segala aspek kehidupan manusia modern. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia menetapkan peraturan-peraturan darurat bagi warganya terkait COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah ini bersifat membatasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga, seperti pembatasan kerumunan dan jam operasional kerja.

Salah satu peraturan baru yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah penggeseran hari libur keagamaan yang jatuh pada hari Selasa menjadi hari Rabu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah masyarakat sengaja mengambil cuti kerja pada hari Senin untuk bepergian dari hari Jumat hingga hari Selasa. Dua hari libur keagamaan yang terdampak tersebut adalah Tahun Baru Hijriah (Selasa, 10 Agustus 2021 menjadi Rabu, 11 Agustus 2021) dan Maulid Nabi Muhammad saw. (Selasa, 19 Oktober 2021 menjadi Rabu, 20 Oktober 2021).

Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui respons masyarakat terhadap penggeseran hari libur keagamaan Islam tersebut. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang multiaspek, mulai dari agama, ekonomi, hingga kesehatan. Oleh karena itu, respons masyarakat sangat penting untuk menakar kesesuaian kebijakan tersebut dalam menjawab permasalahan yang ada.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literasi, penyebaran angket dan uji statistik. Studi literasi adalah metode pengumpulan data berdasarkan bacaan valid yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam penelitian ini digunakan teknik *review* jurnal dalam stuli literasi yang dilakukan. Penyebaran angket dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang terkuantifikasi dalam rentang 1-5, makin besar angkanya maka persepsi masyarakat makin sesuai semakin sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Data yang didapat yang dapat diolah secara statistik untuk mendapatkan hasil penaksiran kesimpulan secara global. Dari hasil angket didapati 22 responden dari berbagai latar belakang. Data yang didapatkan dari penyebaran angket diolah menggunakan aplikasi statistika "R" untuk didapatkan hasil penaksiran dari beberapa komponen dalam angket berupa pandangan responden tentang kesetujuan, keberpengaruhan, kekontadiksian, ketepatan, dan kekhidmatan mengenai penetapan pengeseran hari libur yang berkaitan dengan hari raya agama Islam pada masa pandemi COVID-19. Data mentah yang didapatkan diolah menggunakan uji-T untuk didapatkan hasil penaksiran populasi mengenai keputusan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hari libur Islam pada umumnya akan selalu ramai karena dihadiri penganutnya. Salah satu contohnya yaitu Maulid Nabi, umat Islam pasti akan merayakannya sebagai bentuk hormat dan peringatan keteladanan dan kebesaran Nabi Muhammad saw. dengan berbagai bentuk kegiatan budaya, ritual, dan keagamaan. Namun, dengan adanya pandemi pada saat ini, pastinya pembatasan perlu dilakukan untuk mencegah keramaian yang berpotensi memicu risiko penularan dan penyebaran Covid-19. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah ialah menetapkan kebijakan untuk menggeser penyelenggaraan hari libur tersebut. Tetapi, penetapan peraturan tersebut tentu membawa banyak tanggapan yang berbeda dari masyarakat maupun para ahli.

"Pergeseran dilakukan untuk menghindari liburan panjang dan mencegah gerakan massa besar-besaran," ujar Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Menurutnya, salah satu konsiderasi yang digunakan adalah bila libur ditetapkan pada hari Selasa akan memberikan alasan untuk memanfaatkan hari Senin untuk izin

sebab merupakan ‘hari kejepit’ antara dua libur. Kemudian, ia menambahkan juga bahwa hari seperti itu adalah kesempatan banyak orang untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dipastikan akan terjadi kenaikan kasus Covid-19; pengalaman pemerintah pada hari libur sebelumnya mendasari penetapan peraturan tersebut. “Pemerintah tidak akan main-main lagi padaantisipasi pencegahan agar dapat menghindari lonjakan kasus seperti yang terjadi di India,” tegasnya.

Namun, di sisi lain, ada juga yang menentang kebijakan tersebut, seperti wakil ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, pergeseran hari libur agama Islam saat ini tidak tepat, karena situasi pandemi yang sudah menurun dan banyaknya event nasional yang telah berlangsung selama pandemi. Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, yang menyebutkan pada akun Twitternya bahwa keputusan tersebut sudah tak lagi relevan dengan meredanya kasus pandemi Covid-19. Dikutip dari akun twitter @cholilnafis (10/11/21), "Saat WFH dan Covid-19 mulai reda bahkan hajatan nasional mulai normal, sepertinya menggeser hari libur keagamaan dengan alasan agar tak banyak mobilitas liburan warga dan tidak berkerumun sudah tak relevan." Ia juga menambahkan bahwa seharusnya hari libur yang mengikuti hari besar keagamaan, dan bukan sebaliknya. Mendukung pendapat tersebut, anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak ada faedahnya dan ia menganggap pemerintah ‘kurang kerjaan.’ “Aneh2 aja menggeser hari libur keagamaan, kurang faedah n kurang kerjaan. Apa cuma itu bisanya?" ujarnya pada akun Twitter @fadlizon (16/10/21).

Namun, Kementerian Agama (Kemenag) membela dengan berpendapat bahwa pergeseran hari libur tidak mengurangi kekhidmatan. “Keputusan pemerintah menggeser hari libur insyaallah tidak mengurangi makna dan kekhidmatan perayaan Maulid Nabi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammad Fuad Nasar, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/10/2021), karena sesungguhnya Maulid Nabi bisa dirayakan di manapun, baik itu di rumah, kantor, sekolah, atau tempat lainnya tanpa mengurangi kekhidmatan. Adapun penyelenggaraan perayaan harus sejalan dengan pedoman yang telah dikeluarkan Menteri Agama dalam surat edaran Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 7 Oktober tentang pedoman penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan pada masa pandemi Covid-19. Mulai dari sifat kebijakan yang hanya sementara, dan alasan mobilisasi yang dapat memberi potensi bahaya pandemi, ia juga menambahkan bahwa selama masyarakat terus disiplin terhadap peraturan dan protokol yang ada, kelak keadaan akan segera membaik dan mengembalikan penetapan hari libur pada tanggal semestinya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa bukan kali ini saja pemerintah mengubah hari libur keagamaan di tengah pandemi Covid-19. Selain perpindahan hari libur yang berkaitan dengan hari raya agama islam, pemerintah juga menghapus libur cuti bersama Hari Natal 2021 (24/12/21).

Berdasarkan pada data yang didapatkan dalam angket dan diolah menggunakan uji-T didapati hasil sebagai berikut

Tabel 1
Hasil Penaksiran (Uji-T)

No	Pernyataan	Maks	Min	\bar{X}_{sampel}	μ hasil penaksiran	SK	Keterangan
1	Apakah kamu setuju dengan keputusan tersebut?	5	1	2.681818	2.220108-3.143528	95%	Maks menunjukkan sangat setuju
2	Apakah keputusan tersebut sangat berpengaruh terhadap	5	1	3.681818	3.220108-4.143528	95%	Maks menunjukkan

	kegiatan masyarakat pada saat hari libur tahun baru dan Maulid Nabi?						sangat berpengaruh
3	Apakah keputusan tersebut memunculkan kontradiksi terhadap norma agama Islam?	5	1	2.945454	2.433926-3.475165	95%	Maks menunjukkan sangat kontadiksi
4	Apakah keputusan tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari kerumunan karena wisata/perjalanan libur panjang?	5	1	3.272727	2.739591-3.805864	95%	Maks menunjukkan sangat tepat
5	Apakah keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengurangan kerumunan di daerahmu?	5	1	3.0	2.42686-3.547314	95%	Maks menunjukkan sangat berpengaruh
6	Apakah keputusan ini mengurangi kekhidmatan dalam hari raya?	5	1	2.681818	2.049049-3.314587	95%	Maks menunjukkan sangat mengurangi kekhidmatan

Dari data yang telah diolah dapat dilihat tingkat kesetujuan berada direntang 2.220108-3.143528 yang artinya masyarakat berada diantara setuju atau tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Tingkat keberpegaruan pada kegiatan masyarakat berada pada rentang 3.220108-4.143528 berarti keputusan berpengaruh pada kegiatan masyarakat. Tingkat kekontadiksian berada pada rentang 2.433926-3.475165 menunjukkan persepsi masyarakat berada diantara setuju atau tidak setuju terhadap kekontadiksian keputusan. Tingkat ketepatan keputusan berada pada rentang 2.739591-3.805864 menunjukkan keputusan cukup tepat dalam menghindari kerumunan karena wisata/perjalanan libur panjang. Tingkat keberpengaruhan terhadap pengurangan kerumunan berada pada rentang 2.42686-3.547314 menunjukkan keputusan cukup berpengaruh terhadap pengurangan kerumunan. Tingkat pengurangan kekhidmatan berada pada rentang 2.049049-3.314587 menunjukkan kekhidmatan tidak terlalu berkurang karena keputusan ini.

Dari hasil studi literasi, terdapat dua pandangan yang berbeda: pandangan pihak legislatif dan MUI serta pandangan pihak eksekutif. Pihak eksekutif cenderung mendukung sikap pemerintah, sedangkan pihak legislatif dan MUI cenderung menentang sikap tersebut. Keduanya memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan pandangannya. Di satu sisi, pemerintah ingin membatasi mobilitas agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang memiliki alasan agama untuk mempertahankan hari libur di tanggal yang semestinya. Mencari titik tengah untuk keputusan ini memang tidak mudah, tetapi sebagai negara demokrasi, pandangan masyarakat dapat menjadi tolok ukur kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah.

Dari hasil survei dapat dilihat bahwa dari 22 responden, sebagian masih belum mengetahui pergeseran hari libur dan sebagiannya telah mengetahui pergeseran hari libur yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya mengenai hari libur tahun baru Islam dan hari Maulid Nabi. Keputusan tersebut memiliki pro dan kontra terhadap kesetujuan dari responden. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya persetujuan aturan tersebut demi menangani masalah pandemi di dunia yang

ditetapkan oleh pemerintah dan kontranya disebabkan oleh terdapat ketidaksesuaian norma agama Islam yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat ditemukan juga bahwa keputusan tersebut berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat pada saat hari libur tahun baru Islam dan Maulid Nabi secara umum. Hal ini disebabkan oleh perubahan aturan yang membuat masyarakat tidak dapat berkegiatan secara normal pada saat hari libur, sehingga sebagian masyarakat lebih menaati norma-norma yang berlaku saat masa pandemi. Namun, masyarakat juga menganggap bahwa keputusan dari pemerintah membuat aturan tersebut berkontradiksi terhadap norma agama Islam, sehingga sebagian masyarakat juga masih menjalankan kegiatan beragama pada hari libur yang ditetapkan sesuai dengan hari libur pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari sudut pandang masyarakat juga dikatakan bahwa keputusan tersebut tepat untuk menghindari kerumunan dan bepergian ke tempat wisata. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang setuju terhadap aturan pemerintah. Namun dari segi daerah disebutkan bahwa keputusan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat masing-masing daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa daerah memiliki aturan yang lebih ringan daripada aturan dari pemerintah pusat sendiri. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa jumlah wisatawan yang masih menikmati liburan tidak berkurang dari keputusan tersebut, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dalam kepengawasan pemerintahan daerah yang menetapkan aturan daerah pada masa pandemi COVID-19 dan dipertimbangkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan pusat. Selain itu, keputusan tersebut sebagian besar tidak memengaruhi pengurangan kekhidmatan dalam hari raya.

Simpulan

Sebagian masyarakat ternyata masih belum mengetahui pergeseran hari libur tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap keputusan pergeseran hari libur tersebut memiliki pro dan kontranya sendiri. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa pergeseran hari libur ini dapat membantu untuk menghindari kerumunan dan menurunkan angka kasus COVID-19 sesuai dengan penanganan virus corona pandemi yang ditetapkan dalam aturan pemerintah. Di sisi yang lain, keputusan tersebut menimbulkan kontradiksi terhadap norma-norma agama Islam. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan saat ini adalah meninjau kembali kebijakan pemerintah pusat dan menindaklanjuti kembali kepengawasan pemerintahan daerah yang mengatur aturan daerah tentang COVID-19. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Melalui pengambilan sampel lebih banyak dan dengan kelompok target yang bermacam-macam, gambaran yang lebih konkret tentang respons masyarakat terhadap peraturan pemerintah tersebut dapat diperoleh. Dari data tersebut pun dapat dilakukan kategorisasi untuk melihat sebaran data masyarakat yang menolak maupun yang menerima peraturan pemerintah tersebut.

Referensi

- Atmoko, M. H. 2021. "Kementerian Agama Geser Hari Libur Tak Kurangi Kekhidmatan Maulid Nabi". Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/2467569/kemenag-geser-hari-libur-tak-kurangi-kekhidmatan-maulid-nabi>
- Davina, D. 2021. "MUI Kritik Keputusan Pemerintah Geser Hari Libur Keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW". Retrieved from <https://www.kompas.tv/article/221487/mui-kritik-keputusan-pemerintah-geser-hari-libur-keagamaan-maulid-nabi-muhammad-saw>
- Kementerian Agama. 2021. "Data Umat Berdasarkan Agama". Retrieved from <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>

- Kementerian Agama. 2021. "Sesditjen Pergeseran Hari Libur Tidak Ubah Substansi Hari Raya Keagamaan". Retrieved from <https://kemenag.go.id/read/sesditjen-pergeseran-hari-libur-tidak-ubah-substansi-hari-raya-keagamaan-18n3o>
- Kementerian Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan.2021. "SKB 3 Menteri Tentang Perubahan Kedua Libur Nasional dan Cuti Bersama". Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/2021-06/SKB%203%20Menteri%20tentang%20Perubahan%20kedua%20Libur%20Nasional%20dan%20Cuti%20Bersama%202021.pdf>
- Kementerian Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan. 2021."Pergeseran Hari Libur Bentuk Keseriusan Pemerintah Tangani COVID-19". Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/pergeseran-hari-libur-bentuk-keseriusan-pemerintah-tangani-covid-19>
- Mahardika, A. 2021."KH Cholil Nafis Kritik Pergeseran Hari Libur Maulid Nabi Sebut Pergeseran Itu Sudah Tak Relevan ". Retrieved from <https://www.aboutmalang.com/nasional/pr-1421474182/kh-cholil-nafis-kritik-pergeseran-hari-libur-maulid-nabi-sebut-pergeseran-itu-sudah-tak-relevan?page=all>
- Saputra, E. 2019. "Penanaman dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman". *Jurnal Al-Ashriyyah*, 125-142.
- Sinuhaji, J. 2021. "Fadli Zon Kritik Pemerintah Geser Libur Maulid Nabi Kurang Kerjaan Apa Cuma Itu Bisanya". Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012809833/fadli-zon-kritik-pemerintah-geser-libur-maulid-nabi-kurang-kerjaan-apa-cuma-itu-bisanya>
- Wijayaka, B. 2021. "Kementerian Agama Geser Hari Libur Tak Kurangi Kekhidmatan Maulid Nabi". Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/842709/kemenag-geser-hari-libur-tak-kurangi-kekhidmatan-maulid-nabi>